

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MUZARA'AH DI KAB. PINRANG

Nurhayati<sup>1</sup>

## **Abstract**

This study discusses the muzara'ah system in Islamic books and its practice in the community of, Pinrang Regency. In this paper, the author limits one main problem, How is the view of Islamic economics regarding the muzara'ah system in the Pinrang Regency?. The type of research used is field research using two approaches, namely judicial and empirical. And the results of this study found the form of muzara'ah in Pinrang Regency, in cultivating the agricultural land, the people Village uses two systems, namely 50:50 and for three , it can be said that the system they have adopted has been included in the Islamic economic system on the grounds that the system adopted is not mutually exclusive. Detrimental between the land owner and the cultivator of the agricultural land and that the muzara'ah system carried out by the people Pinrang Regency has a positive impact on the village community.

***Keywords: Muzaraáh; Islamic Economic System; Islamic Contract***

## **A. Pendahuluan**

Manusia mempunyai kewajiban yakni bekerja, pada sektor pertanian merupakan satu dari sekian banyak bidang pekerjaan yang bisa dikerjakan. Masyarakat yang berada di daerah perkampungan kebanyakan sangat menggantungkan kelangsungan hidupnya dari setiap hasil pada bidang pertanian, yang tingkat kehidupan ketentraman serta perekonomian mereka cukup bervariasi. Tidak sedikit dari mereka ada yang mempunyai lokasi pribadi untuk dikelola, yang luasnya

berbeda-beda. Namun juga ada yang sama sekali tidak mempunyai lokasi untuk dikelola sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya, mereka melakukan kerjasama dengan yang mempunyai lokasi agar bisa mengelola lokasi persawahan dengan menggunakan sistem upah pembagian hasil panen. Namun juga ada diantara mereka yang mempunyai lokasi untuk dikelola sendiri, disebabkan karena lahannya yang tidak begitu luas maka hasilnya pun belum mampu memenuhi keperluan hidupnya, untuk meningkatkan penghasilannya salah satu langkah yang dilakukan adalah menjadi penggarap lokasi orang lain dengan upah sistem pembagian hasil panen. Selain itu ada juga diantara mereka yang memiliki lokasi yang sangat luas tetapi mereka tidak mampu lagi untuk mengelolanya dikarenakan oleh suatu sebab sehingga untuk menggarapnya diperlukan tenaga orang lain untuk menggarapnya dengan upah mendapatkan separuh hasil. Hal semacam ini pada umumnya dapat dilihat pada keadaan masyarakat di daerah perkampungan saat ini. Dari berbagai masalah ini alangkah eloknya apabila kita kaitkan menjadi suatu yang saling melengkapi atau mengkaitkan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain, yakni dalam sistem bekerjasama sistem pembagian hasil.

Oleh sebab itu semestinya setiap pihak mendapatkan hak upahnya tersebut dari suatu hasil lahan dengan syarat sesuai kesepakatan yang sejak awal telah disepakati bersama. apabila hasil lahan tersebut melimpah, maka keduanya harus turut merasakan keuntungannya bersama-sama, namun apabila penghasilannya kecil, maka keduanya pun harus memperoleh bagian yang kecil pula. Dan jika suatu saat gagal panen, maka kedua belah pihak merasakan bersama kerugian tersebut. Dengan sistem ini, maka akan lebih membuat keduanya lebih merasakan keadilan karena susah senang, rugi ataupun untung akan tetap dirasakan bersama.

Namun kenyataannya praktik muzara'ah Kab. Pinrang perlu diteliti lebih lanjut dalam menempuh jalan muzara'ah, di kabupaten ini seluruh biaya traktor, pestisida dan perbaikan lahan dipikul oleh pengelola, namun juga ada yang menempuh jalan semuaya biaya dibagi dua antara pemilik lokasi dengan pengelola. Dalam pembagian hasil di Kab. Pinrang menempuh berbagai macam pembagian hasil berdasar pada persetujuan antara pemilik lokasi dengan pengelola, ada yang

menempuh jalan bagi dua (50:50) dalam artian pemilik dan penggarap lahan membagi rata hasil yang diperoleh, kemudian ada yang menempuh jalan 2:1 dalam artian bahwa si penggarap mendapatkan 2 bagian kemudian pemilik lahan mendapatkan 1 bagian. Dari jalan yang ditempuh para petani tersebut yang paling banyak dipraktikkan adalah dengan bagi hasil 2:1.

Dari kedua sistem yang ditempuh oleh masyarakat di Kabupaten Pinrang, adakalanya masyarakat merasakan untung namun terkadang juga merasakan cukup dalam pembagian hasil. Dan dari sistem inilah peneliti akan meneliti lebih jauh apakah sistem yang di tempuh oleh masyarakat di Kabupaten tersebut telah sesuai dengan Syariat.

Ekonomi Islam merupakan perekonomian yang berasaskan ketuhanan. Cara tersebut merupakan suatu sistem yang bersumber dari Allah, serta memakai sistem sesuai dengan aturan Yang Maha Esa. Kegiatan ekonomi seperti distribusi, produksi, konsumsi, ekspor, impor, sesuai dengan syariat dan bertujuan akhir untuk Tuhan. Jika seorang melakukan pekerjaan pada bagian produksi maka itu semata-mata ingin menjalankan syariat

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Muzara'ah**

Menurut *Al-muzara'ah* menurut bahasa, mempunyai dua arti, pertama adalah *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah *al-hadzar* (modal). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua ialah makna hakiki.<sup>1</sup> menurut bahasa “*Al-Muzara'ah* adalah *muamalah* terhadap tanah dengan (imbangan) dari sebagian yang telah dihasilkan darinya”.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dalam hal ini adalah menyerahkan lahan kepada orang yang ingin

---

<sup>1</sup> Abdurrahman al-jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 1.

<sup>2</sup> Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, *Disalin dari kitab: Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, ter. Team Tashfiah LIPIA, (Jakarta: Penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 2007)

mengolahnya dengan upah ia akan mendapatkan separuh dari hasil yang diperoleh.

Menurut istilah Hambali *muzara'ah* diartikan oleh para ulama seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri, yang dikutip oleh Hendi Suhendi yakni sebagai berikut:

“Menurut Hanafiah *muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut Hambaliah *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah”.<sup>3</sup>

Sulaiman Rasyid berpendapat, *muzara'ah* yaitu mengelola lahan (orang lain) baik itu lahan persawahan ataupun perkebunan dengan upah separuh hasilnya (1/2, 1/3 ataupun 1/4). Sementara pengeluaran untuk penggarapan yang menanggung adalah pemilik lahan. Sedangkan *mukhabarah* ialah mengelola lahan (orang lain) baik itu persawahan ataupun perkebunan dengan upah separuh hasilnya (1/2, 1/3, ataupun 1/4). Sementara pengeluaran untuk penggarapan dan bibitnya ditanggung semua oleh orang yang mengelolanya.<sup>4</sup> Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi Berkata: bahwa sebagian besar para sahabat rodhiyallohu ‘anhum, tabi’in “Muzara’ah diperbolehkan dan para imam namun ada juga yang tidak membolehkan hal tersebut. Dalil orang-orang yang memperbolehkan adalah dengan alasan muamalah yang dilakukan penduduk Khaibar dengan Rasulullah saw. Imam bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. bahwa masyarakat Khaibar telah dipekerjaan oleh Rasulullah di tanah Khaibar dan mereka memperoleh separuh dari hasil yang dikelolanya baik itu berupa tanaman maupun buah-buahan.

Jadi menurut bahasa *muzara'ah* berarti muamalah atas tanah dengan separuh yang dikeluarkan dari separuh darinya. Dan *muzara'ah*

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 153-155.

<sup>4</sup> Sulaeman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

secara istilah berarti kerjasama antar kedua belah pihak antara pemilik lokasi dengan pengelola lokasi dimana pemilik lokasi menyerahkan lokasi yang akan dikelola kepada pengelola untuk dikelola agar dia mempeoleh upah dari hasil tanamannya. Misalnya 1/2, 1/3, bahkan bisa lebih atau kurang dari itu.

Berdasarkan istilah asing Bagi hasil (bahasa Inggris) dikenal dengan sebutan *profit sharing*. Bagi hasil Menurut Antonio, yaitu suatu metode atau cara mengelola biaya dalam sistem perekonomian Islam dimana pembagian upah usaha antara keduanya yakni pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).<sup>5</sup>

vitalitas dan kekuatan masyarakat manapun terlihat pada *ability* mereka untuk mencukupi kebutuhan baik berupa barang maupun jasa untuk anggota dan masyarakat yang lain. Produksi dan distribusi barang dan jasa tersebut adanya sumber-sumber daya keuangan, skill, dan manajemen. karena tidak semua masyarakat memiliki sumber-sumber daya tersebut dalam suatu kemampuan integrasi yang maksimal, maka mereka harus mengumpulkan sumber daya itu demi mencukupi keperluan tiap individu. Hal ini harus dilaksanakan dalam suatu sistem yang sama-sama menguntungkan satu sama lain.<sup>6</sup>

Sebagaimana bahwa Islam telah mengakui peranan formal bidang swasta dalam perekonomian, agar produksi diakui, modal merupakan salah satu faktor pendukung selama hal tersebut tidak melanggar syariat Islam. Islam mengharamkan suatu laju keuntungan profit yang ditentukan pada awal terhadap aset keuangan (modal uang). Olehnya itu setelah semua hal diakumulasi dalam hal pengeluaran maka keuntungan terhadap modal dapat ditentukan yang pada akhirnya dapat memperoleh hasil akhir yang positif ataupun negatif.<sup>7</sup>

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90

<sup>6</sup>M. Umer Chapra, *Towards a just monetary system*, terj. Lukman Hakim, *al-Qur'an menuju sistem moneter yang adil* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa), 39.

<sup>7</sup>M. Umer Chapra, *Towards a just monetary system*, 40.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ) (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah!maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (H.R Muslim)<sup>8</sup>

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ (رواه البهري)

Artinya:

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (H.R Bukhari)<sup>9</sup>

Berdasar sekian banyak hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, menyatakan bahwa *muzara'ah* merupakan cara bagi hasil yang sah. Menurut Hanafiah *muzara'ah* mempunyai rukun ialah “akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam”.<sup>10</sup> Sedangkan 4 rukun dalam *muzara'ah* menurut jumbuh ulama:<sup>11</sup>

- a. Orang yang memiliki lahan (Pemilik tanah)
  - b. Orang yang akan mengelola lahan ( penggarap)
  - c. Lahan atau Objek *al-muzaraah*
  - d. Akad atau serah teima baik lisan ataupun tulisan
- Sementara untuk syarat *muzara'ah* adalah:
- a. Yang berkaitan dengan ‘*aqidain*, yaitu orang yang berakal.

<sup>8</sup>Hussein Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), 173-174.

<sup>9</sup>Al-Wajis, *Ensiklopedi Muslim, Taisirul 'Alam jilid 3*, Shahihul Bukhari

<sup>10</sup>Suhendi, *Fiqih Muamalah...*, 158

<sup>11</sup> Haroen Nasreon, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),

- b. Yang berhubungan dengan tanaman, yakni diharuskan menentukan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.
- c. Yang berhubungan dengan hasil tanaman, yaitu bagian kedua belah pihak mesti diperjelas banyaknya (persentasenya), hasil ialah kepunyaan bersama kedua belah pihak.
- d. Hal yang berkaitan dengan lahan yang akan dikelola misalnya lokasi dan perbatasan lokasi.
- e. Hal yang berhubungan dengan waktu dan syarat-syaratnya.
- f. Hal yang berhubungan dengan alat-alat atau pekas yang akan digunakan untuk bercocok tanam *muzara'ah*.<sup>12</sup>

Jumhur ulama berpendapat (yang memperbolehkan akad *muzara'ah*) jika akad telah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka hukumnya ialah:

- a. pemeliharaan pertanian dan ongkos bibit ditanggung oleh Penggarap.
- b. ongkos yang digunakan petani seperti pupuk, perairan, dan pembersihan tanaman, ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu penggarap dan pemilik tanah berdasar jumlah persentase upah masing-masing.
- c. Hasil bercocok tanam akan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama
- d. Irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan jika tidak ada kesepakatan bersama, maka berlaku sesuai aturan di daerah tersebut.
- e. Apabila salah satu pihak meninggal dunia sebelum panen, maka perjanjian harus tetap berlangsung sampai panen dan pihak yang meninggal diwakilkan oleh ahli warisnya. Selanjutnya, pihak ahli waris dapat merundingkan perjanjian tersebut, apakah tetap akan diteruskan atau sebaliknya.

Praktek *muzara'ah* mengacu pada *prinsip Profit and Loss Sharing System*. Dalam praktik *muzara'ah* yang merupakan dasar atau

---

<sup>12</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 158-159.

tolak ukur adalah hasil akhir. Jika , hasil panen memperoleh laba, maka laba tersebut akan dibagi kepada keduanya, yakni pemilik lokasi dan petani pengelola. Begitupun sebaliknya, jika hasil panen memperoleh minus, maka kedua belah pihak akan menanggung kerugian bersama. Dalam praktik ini, *muzara'ah* telah menjadi kebiasaan atau kultur petani di daerah perkampungan. Khusus di tanah Jawa, praktik ini biasanya disebut dengan *Maro*, *Mertelu* dan *Mrapat*. *Maro* dapat diartikan sebagai keuntungan yang dibagi separuh-separuh (1/2:1/2).. Apabila menggunakan sistem *mertelu*, berarti nisbah bagi hasilnya adalah 1/3 dan 2/3. Bisa jadi 1/3 untuk petani pemilik lahan dan 2/3 untuk petani pengelola atau penggarap, atau sebaliknya disesuaikan dengan perjanjian kedua belah pihak.

Berdasarkan bagi hasil lahan dari akad sistem bagi hasil ini, berdasarkan syariat telah mendapatkan petunjuk seperti 1/2, 1/3, 1/4 bahkan bisa lebih atau kurang dari itu sesuai dengan isi perjanjian keduanya, sebagaimana hadits di bawah ini:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسَقٍ ثَمَانِينَ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra katanya, “Rasulullah Saw. telah menyewakan kebun (lahan) kurma dan sawah di desa Khaibar dengan seperdua hasilnya.(HR Muslim).<sup>13</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ لِلْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (رواه البقهي)

Artinya:

Dari Abdullah ra, berkata, “Rasulullah Saw memberikan lahan pertanian Kaibar kepada orang-orang yahudi untuk mereka

---

<sup>13</sup>A.Razak, Rais Lathief, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987), 249



kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya.” (H.R Bukhari)<sup>14</sup>

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ : كَانَ عَمَائِي يَزْرَعَانِ بِالثَّلَاثَةِ وَالرَّبِيعِ  
وَأَبِي شَرِيكِهِمَا وَعَلَّقَتَهُ وَالْأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلَا يُعَيِّرَانِ (رواه انسء)

Artinya:

Dari Abu Ishaq dari Abdurrahman ibnu Al-Aswad berkata: “Kedua pamanku dan ayahku pernah menggarap sawah, dengan perjanjian mereka mendapatkan bagian sepertiga atau seperempat. Ketika Al-Qamah dan Al-Aswad tahu, maka keduanya tidak melarang.”(H.R An Nasa’i)<sup>15</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Muzaraah adalah asal dari ijarah (menggaji atau mengupah orang), disebabkan karena pada kedua belah pihak bersama-sama menikmati hasil yang didapatkan dan bersama-sama menangani kerugian yang akan terjadi.

Menurut Imam Ibnul Qayyim mengatakan: Muzaraah ini jauh dari kedzaliman dan kerugian dibanding ijarah. Sebab dalam ijarah, salah satu pihak sudah pasti memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam sistem muzaraah, apabila cocok tanam tersebut berhasil, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan, tetapi jika gagal panen maka kedua belah pihak menanggung kerugian secara bersama-sama.

Namun pada situasi masyarakat sekarang dan yang akan datang, pembagian hasil seperti ini tentunya akan sangat tidak memungkinkan, sebab jika pembagian hasil seperti ini hanya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, bisa jadi pihak pengelola lahan akan rugi, sebab pengelola lahan berada di posisi yang lemah, karena sangat bergantung pada pemilik lokasi, sebagaimana yang telah diketahui bersama dari hari ke hari jumlah lahan pertanian

---

<sup>14</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari (Kitab Shahih al-Bukhari 14)*, (Jakarta: Buku Islam Rahmatan Cet 2, 2010), 122-123

<sup>15</sup>Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, *Sunan An Nasa’iy VII*, terj Bey Arifin, Yunus Ali al Mahdor, Ummu Maslamah Rayes, (Semarang: Asy Syifa’, 1993)....,83-84

semakin sedikit dan di sisi lain jumlah pengelola lahan semakin meningkat. Oleh sebab inilah akan terjadi persaingan antara sesama petani pengelola lahan, sehingga, penerapan sistem pembagian hasil ini sangat bermanfaat bagi pemilik lahan.

Karena itu penulis menyarankan untuk menghindari perpecahan terhadap petani pengelola atau sebaliknya serta menghindari terjadi kecurangan dari hasil panen yang didapatkan oleh petani pengelola terhadap pemilik lahan atau supaya tidak terjadi perselisihan antar pengelola dengan pemilik lokasi alangkah baiknya perjanjian itu berlandaskan pada prinsip kepercayaan, kejujuran, keadilan, serta peraturan teknis maupun non teknis baik mekanisme sistem pembagian hasil yang mengikat yang diatur oleh pemerintah. Keadilan yang dimaksud dalam hal ini ialah antara pengelola dengan pemilik lokasi sama sekali tidak keberatan dan direpotkan baik dari segi pengelolaan ataupun dari segi keuntungan pembagian hasil. Sedangkan kejujuran yang dimaksud adalah adanya transparansi sistem pengolahan, jenis bibit yang ditanam, dan jumlah hasil yang mesti diperoleh, serta kepercayaan yang dimaksud adalah tidak saling berprasangka dan mempersalahkan antara satu dengan yang lain.

## **2. Praktek Muzara'ah di Kabupaten Pinrang**

Kabupaten Pinrang memiliki semangat yang kuat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, meskipun mereka tidak memiliki lahan pertanian sendiri namun mereka tidak berputus asa dalam berusaha agar mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. *Muzara'ah* adalah salah satu sistem yang ditempuh oleh Kabupaten Pinrang dalam menopang hidupnya.


Dengan bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Pinrang itu ada dua macam yakni mereka menempuh jalan bagi 3 (tiga) dalam artian bahwa setiap hasil yang diperoleh oleh penggarap mereka bagi tiga dengan pemilik lahan dalam hal ini penggarap (petani) mengambil 2 bagian sedangkan pemilik lahan mengambil 1 bagian dengan syarat bahwa semua biaya ditanggung oleh penggarap.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Hasil wawancara masyarakat Kelurahan Sipatokkong, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.


Kemudian sistem yang kedua adalah bagi rata hasil yang diperoleh oleh penggarap (petani) apabila pestisida dan pupuk ditanggung bersama antara penggarap dengan pemilik lahan, kemudian traktor ditanggung oleh penggarap dan bibit ditanggung oleh pemilik lahan. Itulah dua sistem yang ditempuh oleh Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan lokasi pertanian dengan sistem *muzara'ah*.

Dari penjelasan sistem bagi hasil yang ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Pinrang dapat lebih dipahami dengan melihat aplikasi *muzara'ah* yang digambarkan dalam skema agar lebih mudah dimengerti sistem yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, adapun skemanya dapat dilihat berikut ini.



tabel 1

sistem bagi hasil ini adalah bagi 3 antara penggarap dengan pemilik lahan (penggarap 2 bagian dan pemilik lahan 1 bagian)



Tabel. 2

Sistem bagi hasil ini adalah bagi 2 yaitu masing-masing mendapat bagian yang sama antara penggaap dan pemilik lahan (50:50)

### 3. Pandangan Islam terhadap Sistem Muzara'ah di Kabupaten Pinrang.

Saat Kebutuhan primer setiap individu seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan wajib terpenuhi. Dalam Islam telah mengatur bagaimana mekanisme dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tidak terkecuali kebutuhan sekunder /penunjang yang sangat penting misalnya prasarana dan sarana komunikasi dan transportasi.

Pemenuhan kebutuhan primer sangat erat hubungannya dengan masalah kemiskinan yang selalu dirasakan oleh hampir semua negara di dunia. Kemiskinan artinya tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari agar bisa betahan atau hidup asecara layak. Masyarakat yang ideal adalah apabila semua anggotanya terbebas dari kemiskinan. Semua kebutuhan prime

terpenuhi dan kebutuhan sekunder sesuai dengan kemampuan setiap individu

Ekonomi Islam mempunyai sistem yang sangat memprioritaskan cara untuk memberantas kemiskinan dikehidupan masyarakat, baik kemiskinan struktural maupun kemiskinan kultural. Ketimpangan dalam distribusi dapat menyebabkan kemiskinan struktural, kekayaan akibat karena salah dalam pemelihan sistem ekonomi dan kekeliruan dalam kebijakan negara. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang ditimbulkan oleh faktor individual misalnya munculnya sifat malas, ketidaksanggupan untuk bekerja baik itu karena alasan fisik maupun non-fisik, kekeliruan dalam memahami rezeki atau karena adanya “budaya” miskin. Seseorang yang lahir dari keluarga miskin, dibesarkan di tengah-tengah lingkungan yang selalu di dera kemiskinan terus-menerus. Kemudian menganggap bahwa dirinya memang dilahirkan untuk menjadi orang miskin dan tidak mungkin keluar dari kemiskinan. Tetapi Islam bekerja secara tuntas memberantas kedua jenis penyakit kemiskinan tersebut.

Upaya Islam untuk memberantas kemiskinan adalah dengan merangsang dan menolong tiap individu guna ikut serta dalam aktivitas ekonomi yang ada. Tiap individu diberi dorongan bekeja keras agar bisa berhasil dengan inisiatifnya sendiri. Dalam Islam Pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan pertolongan apabila semua peluang perekonomian ternyata telah didominasi oleh segelintir individu tertentu, Islam tidak mendukung penyelesaian masalah itu dengan tindakan-tindakan yang berjangka pendek seperti memberikan uang atau barang konsumsi, tetapi harus dengan tetap menganjurkan pentingnya kemandirian bagi setiap individu melalui partisipasi dalam ekonomi masyarakat. Tindakan-tindakan berjangka pendek hanya sesuai untuk keadaan mendesak atau untuk orang-orang yang tidak dapat bekerja secara fisik.<sup>17</sup>

Di Kabupaten Pinrang yang dominan penduduknya adalah seorang petani dan tidak semau petani yang bertani tersebut mengolah

---

<sup>17</sup>Nik Mustapha, Nil Hasan, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 24

lahanya sendiri melainkan mengolah lahan orang lain agar mereka dapat menyambung kehidupannya. Dengan mengolah lahan tersebut para petani dan pemilik lahan terlebih dahulu membicarakan sistem bagi hasil yang akan dilakukannya selama mereka menggarap lahan tersebut. Dalam masyarakat kelurahan Sipatokkong ini mereka memiliki kebiasaan dalam sistem bagi hasil dalam hal ini adalah *muzara'ah*, mereka menempuh jalan bagi 3 (tiga) dalam artian bahwa setiap hasil yang diperoleh oleh penggarap mereka bagi tiga dengan pemilik lahan dalam hal ini penggarap (petani) mengambil 2 bagian sedangkan pemilik lahan mengambil 1 bagian dengan syarat bahwa semua biaya ditanggung oleh penggarap.<sup>18</sup>

Namun selain dari jalan tersebut ada jg sebagian masyarakat yang menempuh jalan bagi hasil yakni bagi dua atau 50:50, dengan syarat bahwa pestisida dan pupuk ditanggung bersama antara penggarap dengan pemilik lahan, kemudian tarrktor ditanggung oleh penggarap dan bibit ditanggung oleh pemilik lahan<sup>19</sup>.

Melihat sistem *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pinrang, dengan mengacu kepada sistem *muzara'ah* sesuai ajaran Islam, maka sistem yang ditempuh oleh masyarakat Kabupaten Pinrang telah menjalankan sesuai dengan syariat Islam dengan alasan bahwa sistem *muzara'ah* yang dilakukan tidak merugikan sama sekali salah satu pihak antara penggarap (petani) dengan pemilik lahan.

Mereka menempuh jalan tersebut atas dasar tidak ada paksaan kepada penggarap ataupun pemilik lahan itu sendiri, mereka melakukan kesepakatan apa yang harus dilakukan bersama ataupun hal yang akan dilakukan oleh masing-masing pihak sebelum pengolahan lahan dilakukan. Dengan demikian tidak akan terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak mulai dari proses pengolahan lahan sampai pada pembagian hasil lahan tersebut.

Dan itulah yang diterangkan dalam ajaran Islam khususnya dalam sistem *muzara'ah* agar kedua belah pihak yang melaksanakan

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara masyarakat Kelurahan Sipatokkong, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

<sup>19</sup>Hasil wawancara masyarakat Kelurahan Sipatokkong, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

sistem tersebut tidak saling merasa dirugikan antara satu sama lain, dan ajaran itupun telah dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pinrang.

Setelah mengadakan observasi di lapangan khususnya di daerah Kabupaten Pinrang dengan cara wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan *muzara'ah* dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kab. Pinrang yang bermata pencaharian sebagai seorang petani ataupun buruh tani yang apabila petani tersebut mengelola lahan orang lain.

Rasulullah saw. memakbulkan *muzara'ah* berasas pada pengambilan kegunaan atas lahan oleh orang lain untuk usaha produktif. Kemudian lokasi yang awalnya tidak digarap oleh pemiliknya dapat difungsikan oleh orang untuk kegiatan yang produktif. Selanjutnya lokasi yang awalnya digarap oleh pemilik lokasi bisa difungsikan oleh orang yang lebih butuh, sehingga dapat turut berpartisipasi dalam proses pendistribusian kekayaan supaya harta tersebut tidak berputar hanya di tangan orang yang kaya saja, serta dapat mewujudkan rasa kasih sayang dan tolong menolong antar sesama manusia.

Daerah Kabupaten Pinrang memiliki potensi lahan yang sangat subur, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan besar untuk mengelola lokasi untuk tanaman padi, jagung, hortikultura<sup>20</sup> dan perkebunan. Dalam penanaman padi, jagung dan hortikultura ini. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pinrang mengelolanya sendiri, akan tetapi ada juga sebagian lainnya menyerahkannya kepada orang lain untuk digarap. Dengan demikian, sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Pinrang menjadikan pertanian sebagai sumber pencarian. Hal ini sesuai dengan data yang ada bahwa mayoritas penduduknya bisa bertahan hidup dari hasil pertanian.

Dengan sistem *muzara'ah* tersebut masyarakat bisa menerima upah kendatipun jumlahnya tidak begitu besar namun cukup untuk

---

<sup>20</sup>Hortikultura adalah membudidayakan kebun. Berasal dari kata "*hortus*" yang berarti kebun dan "*colare*" yang berarti membudidayakan. Hortikultura ini memberikan produk tanaman yang bernilai karena dibudidayakan secara intensif, seperti sayuran, bunga, dan bibit.

dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengetahui tingkat pendapatan daerah peneliti menguraikannya sebagai berikut:

No	Keterangan	distribusi frekuensi	Persentase
1	Pria	20	95,24 %
2	Wanita	1	4,76%
3	Total	21	100%

Tabel 3. Jumlah responden

Tabel di atas menjelaskan tentang jenis kelamin responden, yaitu bahwa dari 21 responden, yang berjenis kelamin pria sebesar 20 atau 95,24 % dan yang berjenis kelamin wanita ada 1 orang atau 4,74 %

Setelah melihat data-data serta hasil wawancara para responden, maka dapat disimpulkan bahwa dampak *muzara'ah* yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh petani bahwa dari sistem *muzara'ah* tersebut para petani (penggarap) ataupun pemilik lahan sama-sama merasakan hasil yang telah diperolehnya meskipun hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena para petani juga antusias dalam bekerja karena hanya dengan lahan pertanian itulah yang dapat menyambung hidupnya bersama dengan keluarganya masing-masing.

### C. Kesimpulan

Terkait dengan sistem *muzara'ah* yang dipraktikkan di Kabupaten Pinrang bahwa dalam mengolah lahan pertanian tersebut masyarakat menggunakan dua sistem yaitu pertama, dengan jalan bagi dua atau 50:50 yakni apabila pemilik lahan menanggung bibit, pupuk dan pestisida ditanggung bersama dan penggarap menanggung traktor. Kedua dengan jalan bagi tiga yaitu pemilik lahan mendapat satu bagian dan penggarap mendapat dua bagian dengan syarat bahwa bibit, pupuk, pestisida dan traktor semua ditanggung oleh penggarap lahan. Tinjauan ekonomi Islam dalam praktek *muzara'ah* di Kabupaten Pinrang adalah dengan melihat dua sistem yang digunakan oleh masyarakat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem yang ditempuhnya telah termasuk



dalam sistem ekonomi Islam dengan alasan bahwa sistem yang ditempuh tidak saling merugikan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan pertanian tersebut. Dampak *muzara'ah* Kabupaten Pinrang adalah setelah mengadakan observasi di lapangan, maka dapat disimpulkan, bahwa sistem *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pinrang membawa dampak positif bagi masyarakat kelurahan tersebut. Karena dengan sebagian besar atau 90,48% petani yang telah diwawancarai mengatakan bahwa hasil yang telah didapatkan dalam sistem *muzara'ah* ini sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan hanya sekitar 9,52 % yang mengatakan bahwa hasil yang diperolehnya tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya.

### Referensi

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fatuh Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari 14*, cet. Ke-2, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010.
- Al-Husain, Muhammad Albakir bin Ali bin, *Ensiklopedi Muslim, Taisirul 'Alam jilid 2, Shahihul Bukhari* , Al Wajiz.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distribusi Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthalaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab (jdl asli "Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat, Mawsu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil Islam bi Uslub Wadhih Lil Mukhtashshin Wa Ghairihim")*, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Haroen Nasreon, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Khalafi, Abdul Azhim bin Badawai al-, *Disalin dari kitab: Al-Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz, Edisi Indonesia Panduan Fiqih Lengkap*, ter. Team Tashfiyah LIPIA, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2007.

- Khalid Bahreisj, Hussein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1987.
- Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad An, *Sunan An Nasa'iy Jilid 4*, terj. Arifin, Bey, Mahdor, Yunus Ali Al, Reyes, Ummu Maslamah, Semarang: Asy-Syifa', 1993.
- Pasaribu, Chairuman, K.Lubis, Suhrawardi, *Perjanjian Dalam Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Qadrawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta:Gema Insani Press,1997
- Razak, A, Lathief, Rais, *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Husna,
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ali, Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* , Jakarta: PT. Raja Grafindo , 2003.
- Latif, Asaruddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta : UIN Jakarta Press,2005
- Haroen Nasroen, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Muhammad, Drs. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,Ed. 2005
- Rahman, Afsalur. *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, Ed. Lisensi
- Soekartawi, *Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pres, 1989.
- Timimi, Al-Izzuddin Khatib, *Bisnis Islam*, Jakarta : Fikahati Aneska, 1992

---

<sup>1</sup>Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene